

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113

0361227911



www.profngoerahhospitalbali.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Nicu Instalasi Kesehatan ibu dan Anak

Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

No. SK : HK.02.03/D.XVII.4.3.1/51232/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)
2. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport)
3. Surat pengantar jaminan dari perusahaan
4. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)
5. Kartu kepesertaan asuransi
6. Rujukan dari FKTP/FKTRL
7. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien yang memerlukan pelayanan NICU dapat berasal dari ruang emergency, Neonatal High Care Unit (NHCU), kamar operasi atau kamar tindakan lain, Pasien yang berasal dari RS lain Setelah di NICU, DPJP/Asisten DPJP melakukan pemeriksaan pada pasien dan memberikan tindakan pengobatan Perawat mengobservasi pasien setiap shift dan mendokumentasikan pada rekam medis.
2. DPJP/Asisten DPJP membuat pernyataan tertulis mengenai perpindahan pasien Perawat NICU menghubungi petugas admission untuk memesan tempat tidur dan melakukan stepdown di RME Perawat NICU mempersiapkan pemindahan pasien pada saat yang ditentukan dan mengkonfirmasi kembali ke ruangan jika tersedia tempat tidur Perawat NICU melakukan proses transfer dan serah terima dengan perawat ruangan setelah ruang perawatan siap.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113

0361227911



www.profngoerahhospitalbali.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Tidak dipungut biaya
Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

A. Pasien Peserta BPJS/JKN

- 1) Sesuai dengan hak Kebersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's, Obat sesuai Formularium Nasional
- 2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi

- 1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor :
HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
- 2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor :
HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah

Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023
Tentang Perberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan perawatan pasien sakit kritis pada neonatus baik kasus Bedah maupun Non Bedah

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113
0361227911



www.profngoerahhospitalbali.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

1. Website : <https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/>

2. WA: 0812-3998-8570

3. Email: info@profngoerahhospitalbali.com

4. Media Sosial: @rsngoerah

5. Ruang pengaduan : Poliklinik dan Humas

6. SP4N Lapor: <https://www.lapor.go.id/>